BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Objektivitas ialah istilah lain dari keberimbangan, dimana konsep objektivitas ini menekankan pada kebenaran dan realita yang kedua hal tersebut tidak bisa terpisahkan dari objektivitas. Objektivitas ini menjadi sebuah ketentuan dimana dengan adanya konsep ini dapat mencegah kemungkinan adanya kecenderungan dari pihak wartawan yang terpengaruh adanya penafsiran individu serta dari pihak lainnya dalam mencerminkan suatu kejadian ataupun peristiwa (Nasution, 2015, p. 122).

Objektivitas dalam pemberitaan ini dapat dilihat dari penggunaan data-data yang menjadi pendukung dalam suatu berita tersebut. Jika data-data yang digunakan semakin banyak dan menarik serta akurat maka objektivitas dalam pemberitaan tersebut juga cenderung semakin tinggi karena semakin memperkuat dari segi eksistensi berita tersebut (Sugiharto, 2008, p. 104).

Objektivitas ini juga penting untuk dilakukan agar pihak jurnalis dapat meninjau setiap masalah yang diangkat dari berbagai sudut pandang agar informasi yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran. Banyak wartawan yang kini menerapkan prinsip objektivitas pada *cover both sides* karena dari banyak kasuskasus yang dibahas tentunya yang terlibat tidak hanya dua pihak saja bahkan bisa tiga, empat hingga lebih. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat disederhanakan menjadi dua pihak saja. Selain itu, peristiwa atau kejadian yang saling terkait ini tentunya harus terwakili dalam suatu berita yang ditulis oleh

wartawan. Namun realitanya masih banyak berbagai pemberitaan yang tidak termasuk prinsip objektivitas yaitu seperti bias ataupun memihak salah satu (Nasution, 2015, pp. 122–123).

Seperti pada contoh kasus dalam penelitian "Pilkada Dalam Pemberitaan di Harian Radar Selatan" yang dimana berita ini belum mengindikasikan serta mempraktikkan prinsip objektivitas berita berdasarkan kualitas berita tersebut. Melalui hasil temuan tersebut hanya terlihat empat prinsip objektivitas yang dianalisis yakni kategori non-sensasional yang terpenuhi. Selain itu juga berdasarkan hasil salah satu olah data tersebut juga ditemukan sebanyak 32% Harian Radar Selatan menampilkan kandindat calon bupati Bulukumba dengan porsi berita terbanyak pada pasangan Sukri-Tommy, 29% membahas pendapat kandidat pada masalah tertentu dan 28% membahas mengenai kampanye kandidat. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa kesimpulannya adalah Harian Radar Selatan ini lebih memihak atau menampilkan porsi berita secara lebih pada kandidat dan berita Pilkada Harian Radar Selatan ini juga dipergunakan untuk saluran kampanye serta citra dari kandidat bupati (Yusuf & Sonni, 2016, pp. 30–31).

Selain itu juga pada penelitian "Menilai Objektivitas Isi Berita Media Televisi Swasta Nasional" dimana pemberitaan pada dua media televisi nasional meliputi Metro TV dan TV One dalam hasil olah data ditemukan pada pemberitaan periode Juli-Agustus, Metro TV ini terlihat melakukan beberapa kelengahan dalam memberitakan pada salah satu program dan menurut data *coding* TV One pada Juli-Agustus ini memperoleh skala 37-148 yang termasuk dalam kategori cukup namun juga tidak terlepas dari kesalahan dalam menjelaskan program berita. Selain itu juga

pada stasiun televisi tersebut secara keseluruhan masih kurang menampilkan kualitas pada berita mencakup keutuhan, objektivitas serta ketepatan dan harus ditingkatkan khususnya pada departemen pemberitaan (Seto & Morissan, 2013, pp. 145–146).

Pada contoh kasus penelitian "Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P)" ditemukan bahwa adanya kecurigaan pada keberpihakan pada salah satu partai dan dibuktikan dengan data yang menunjukkan keberpihakkan pada surat kabar seperti Republika dan Jawa Pos dimana meskipun sudah diperoleh unsur keberpihakan pada salah satu partai namun Jawa Pos dan Republika masih dapat bersikap secara objektif dalam meliput pemberitaan mengenai dua partai tersebut yaitu Golkar dan PDI-P dikarenakan kecenderungan dominan pada kedua surat kabar ini yang lebih banyak mengandalkan kalimat *report* (Effendy, 2016, p. 11).

Data-data diatas yang telah dijabarkan oleh peneliti maka secara keseluruhan berita yang diterbitkan oleh beberapa media masih ditemukan adanya kesalahan atau berita yang tidak sesuai dengan kaidah objektivitas atau prinsip yang diterapkan dalam pemberitaan tersebut seperti adanya peliputan yang dominan dari satu pihak hingga menyajikan berita yang kurang akurat dalam peliputannya yang tidak sinkron dengan fakta sebenarnya di lapangan, hal ini menjadi salah satu *problem* yang sering terjadi dalam pemberitaan di berbagai media.

Beberapa tahun belakangan ini juga tepatnya pada tahun 2020 muncul sebuah kasus yang menarik dan selalu muncul dalam segala pemberitaan di portal

berita yaitu kasus pelecehan seksual yang selalu terjadi dalam lingkungan sekitar (Olivia, Warouw, & Senduk, 2020, p. 1) dalam hal ini konteksnya berkaitan dengan objektivitas berita yaitu tentang berita kekerasan seksual di Universitas Riau yang dimana kasus ini menjadi salah satu kasus yang sempat ramai di perbincangkan pada saat itu. Kasus ini menarik untuk di teliti mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang serupa ini memiliki kencenderungan subjektif dalam pemberitaan di media *online* seperti adanya bias atau memihak dan berat sebelah.

Begitu juga dengan kasus kekerasan seksual di Universitas Riau ini yang ditemukan ada beberapa teks atau kutipan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah objektivitas sebagai berikut:

Gambar I.1 *Headline*: Mahasiswa UNRI Demo, Minta Polisi Tahan Dekan Fisip Tersangka Pelecehan Seksual

Kasus ini terbongkar setelah korban curhat di media sosial beberapa waktu lalu

Setelah dilaporkan dan dilakukan penyelidikan, Ditreskrimum Polda Riau menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka.

Namun, sudah beberapa bulan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

Bahkan, Kampus Unri juga tidak menonaktifkan Syafri Harto sebagai tenaga pendidik. Meski mahasiswa sudah mendesak pihak Rektorat Unri.

Sumber: (Tanjung, 2021)

Pada berita diatas ini dari pemberitaan Kompas.com terdapat adanya unsur netralitas dimana berkaitan dengan pencampuran opini dan fakta. Dimana indikator ini cenderung lebih banyak digunakan dalam berita tersebut yang terlihat pada kutipan kalimat diatas pihak Kompas.com ini lebih banyak menggunakan fakta opini dalam kutipan kalimat beritanya yang mengarah pada penyidik yang tidak segera melakukan penahanan terhadap Syafri Harto yang pada saat itu sudah resmi

menjadi tersangka pelecehan kekerasan seksual di Universitas Riau. Indikator objektivitas pada netralitas ini khususnya dalam pencampuran opini dan fakta lebih dominan sehingga menyebabkan objektivitas berita dalam Kompas.com ini semakin rendah.

Gambar I.2 *Headline*: Dekan Non Aktif FISIP UNRI Syafri Harto Disidang Hari Ini, Dugaan Pelecehan Seksual

Sebelum ditahan jaksa, tersangka Syafri Harto, tidak ditahan oleh penyidik polisi, meskipun dia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.

Adapun pertimbangan penyidik tidak menahan Syafri Harto, dikarenakan yang bersangkutan dianggap cukup kooperatif dalam mengikuti proses hukum.

Sumber: (Armanda, 2022)

Pada berita diatas dalam Tribunpekanbaru.com ini tidak mengandung unsur netralitas yang dimana berkaitan dengan pencampuran opini dan fakta serta cenderung lebih dominan indikator *truth* yaitu fakta psikologis. Pada kutipan kalimat diatas ini cenderung lebih banyak menyampaikan pada unsur fakta psikologis yaitu pandangan subjektif serta netralitas yaitu pencampuran opini dengan fakta. Pada kutipan kalimat yang ditampilkan dalam Tribunpekanbaru.com ini menyatakan bahwa Syafri Harto tidak ditahan oleh pihak penyidik karena telah mengikuti proses hukum dengan kooperatif. Namun tidak ada kutipan wawancara yang ditampilkan dalam berita tersebut sehingga kecenderungan dalam objektivitasnya pun semakin rendah.

Gambar I.3 *Headline*: Tersangka Pencabulan Mahasiswi, Dekan FISIP Unri Ditahan

Diketahui, Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap mahasiswi berinisial L (21) pada Selasa (16/12/2021). Syafri Harto dijerat dengan Pasal 289 KUHPidana dan atau Pasal 294 ayat (2) e KUHPidana. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.

Meski ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, penyidik Ditreskrimum Polda Riau tidak melakukan penahanan terhadap Syafri Harto. Ia hanya wajib lapor sebanyak 2 kali dalam seminggu ke Polda Riau.

Kasus ini mencuat setelah akun Komahi_ur mengunggah pengakuan L bahwa dirinya dilecehkan, dicium pada saat melakukan bimbingan skripsi dengan oknum dosen berinisial SH itu.

Sumber: (Sitinjak, 2022b)

Kutipan kalimat dalam portal media Goriau.com ini tidak mengandung unsur netralitas yang dimana berkaitan dengan pencampuran opini dengan fakta serta lebih banyak menggunakan unsur fakta psikologis dimana fakta psikologis ini berkaitan dengan pandangan subjektif dimana terlihat pada kalimat yang menyatakan bahwa Polda Riau tidak melakukan penahanan pada Syafri Harto karena sudah melakukan proses hukum dengan baik yaitu melakukan wajib lapor selama 2 kali dalam seminggu. Namun berita tersebut memiliki objektivitas yang semakin rendah karena kutipan tersebut tidak disertai oleh kutipan wawancara atau sumber yang menyatakan hal tersebut.

Gambar I.4 *Headline*: Dekan Nonaktif FISIP Unri Divonis Bebas, JPU
Pastikan Kasasi

Lebih lanjut kata hakim, saksi-saksi selain L, tidak termasuk dalam saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

"Keterangan saksi saja tidak cukup, menurut KUHAP saksi adalah orang yang melihat, mendengar langsung perkara pidana yang dialami sendiri," beber hakim.

Selain itu, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Syafri Harto juga tidak ditemukan pada fakta persidangan.

"Tidak ditemukan adanya kekerasan. Terdakwa tidak ada mengancam saudara saksi L saat bimbingan proposal. Terkait adanya relasi yang tidak berimbang, menurut majelis, tidak bisa dijadikan alasan karena tidak ada ditemukan kekerasan dan kekerasan psikis.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat terpenuhi. Oleh karena dakawaan primer tidak terbuki, maka dakwaan tidak dapat diterima," telas hakim.***

Sumber: (Sitinjak, 2022a)

Kutipan kalimat dalam portal berita Goriau.com juga ditemukan beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah objektivitas yaitu pada indikator *balance* berkaitan dengan *cover both side* dimana pada indikator ini menekankan pada penyajian berita berdasarkan dua pihak yang saling bertentangan namun pada bagian ini Goriau.com tidak menyajikan berita sesuai dengan *cover both sides* dan cenderung lebih banyak memfokuskan pada keputusan yang menyatakan pelaku tidak bersalah karena tidak disertai bukti yang kuat yang didukung dengan keputusan dari hakim namun tidak ada kutipan kalimat dari sisi korban yang menanggapi keputusan tersebut sehingga objektivitas pada berita ini semakin rendah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa media yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com. Ketiga portal media yang digunakan ini, peneliti menemukan fenomena atau masalah yang terjadi seperti pada beberapa kutipan kalimat dalam berita tersebut terlalu banyak atau cenderung mengandung unsur truth yang berkaitan dengan fakta psikologis sehingga banyaknya fakta psikologis yang digunakan dalam beberapa berita ini maka objektivitas cenderung semakin rendah.

Selain itu juga ditemukan beberapa berita yang lebih banyak mengandung unsur *cover both sides* seperti pada portal berita Goriau.com yang lebih banyak menyajikan fakta berita berdasarkan dari sudut pandang pelaku dan sedikit menampilkan dari sisi korban yang saat itu diduga menerima pelecehan dari Dekan FISIP. Peneliti juga memilih Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com

untuk mewakili masing-masing jenis media. Media Kompas.com sebagai media nasional, Goriau.com sebagai perwakilan media lokal asli Riau serta Tribunpekanbaru.com mewakili media lokal. Dimana ketiga media ini akan diteliti berdasarkan sudut pandang pemberitaan mewakili media lokal dan media nasional.

Peneliti disini menemukan adanya kecenderungan tentang penulisan yang melanggar kaidah objektivitas sehingga dilakukannya penelitian ini guna mengkaji setiap indikator objektivitas pada portal berita *online* Kompas.com., Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com apakah dengan jenis media yang berbeda apakah akan menghasilkan data atau fakta berita yang sesuai dengan kaidah objektivitas atau tidak.

Dalam mencapai tujuan penelitian ini peneliti memilih metode analisis isi kuantitatif. Metode ini diartikan sebagai metode penelitian ilmiah yang memiliki ciri-ciri yang tidak sama dengan analisis teks yang lain. Dalam arti secara universal, analisis isi kuantitatif yaitu metode penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mencari tahu mengenai gambaran dari kekhasan isi serta mengambil kesimpulan dari pada tersebut. Analisis isi juga dilakukan untuk mengidentifikasi dengan terstruktur dari pesan komunikasi yang terlihat yang dilakukan secara faktual, valid, realibel serta dapat direplikasi.

Dimana berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas pemberitaan kekerasan seksual di Universitas Riau pada Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com dengan melihat pesan komunikasi dari segi teks berita yang ditampilkan masing-masing media tersebut (Eriyanto, 2013, p. 15).

Pada kasus penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rossy & Wahid, 2015), (Seto & Morissan, 2013), (Sari, 2014) dan (Sarifah, 2018) dimana masing-masing penelitian tersebut lebih berfokus pada penelitian satu aspek berita saja. Dimana pada penelitian Rossy & Wahid berfokus pada indikator penelitiannya yaitu jenis kekerasan seksual bukan pada indikator kaidah objektivitas. Selain itu, pada penelitian Seto & Morissan ini hanya membahas pemberitaan dilihat dari kualitas berita serta standar profesional yang harus dimiliki oleh stasiun televisi tersebut. Pada penelitian Sari ini hanya membahas pemberitaan dalam segi kaidah kode etik jurnalistik yang diterapkan dalam pemberitaan tersebut dan penelitian Sarifah ini cenderung lebih banyak menganalisa pemberitaan yang dilihat dari jenis-jenis berita.

Namun pada penelitian Analisis yang pernah dilakukan oleh (Sugiharto, 2008), (Effendy, 2016), (Yusuf & Sonni, 2016) dan (Watanabe, 2013) cenderung membahas fokus penelitian yang sama dengan peneliti yaitu pemberitaan dalam media diteliti dari kaidah objektivitas yang diterapkan dalam media dan keseluruhan dari penelitian tersebut itu memiliki tujuan dan hasil kesimpulan yang sama yaitu menghasilkan pemberitaan yang melakukan peliputan satu sisi atau dari perspektif salah satu pihak saja dimana hal ini berkaitan dengan salah satu indikator objektivitas pemberitaan yaitu pada indikator imparsialitas yang dikaji berdasarkan sub indikator *balance* pada *cover both sides* dan nilai imbang.

Lalu pada analisis kasus pemberitaan di beberapa media yang pernah dilakukan oleh (Muharfan, Wibawa, & Hendariningrum, 2009) dan (Nugraheni & Purnama, 2013) peneliti menemukan bahwa pembahasan penelitian tersebut

mengarah pada aspek penting yang mendominasi antara lain berita yang diteliti berdasarkan jenis pemberitaan. Namun penelitian Muharfan, Wibawa & Hendraningrum jika dilihat dari unit analisis cenderung membahas lebih banyak aspek seperti Narasumber, jenis berita, posisi berita, cara memperoleh fakta serta gabungan dimensi dan sifat berita, sedangkan pada penelitian Nugraheni dan Purnama cenderung lebih membahas jenis pemberitaan, profil berita serta intensitas atau kualitas berita namun penelitian keduanya sama-sama menganalisa dari jenis pemberitaan.

10 penelitian yang telah dijabarkan diatas berbeda dengan penelitian ini dimana peneliti tidak berfokus pada jenis kekerasan dimana kekerasan dalam pemberitaan yang dibahas oleh peneliti adalah kekerasan seksual namun peneliti lebih berfokus pada media atau ketiga portal media yang telah dipilih oleh peneliti ini berdasarkan dari sudut pandang media yang berbeda pula yaitu Kompas.com dari media nasional, Goriau.com dari media lokal asli Riau serta Tribunpekanbaru.com dari media lokal yang dimana media yang berbeda dengan jenis media yang berbeda pula peneliti akan menganalisa lebih lanjut dari keseluruhan indikator objektivitas pemberitaan yaitu *Factuality* dan *Impartiality* yang terdiri dari beberapa sub-sub indikator didalamnya yang akan dikaji pada ketiga portal berita tersebut dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Riau.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual di Universitas Riau Pada Portal Berita *Online* Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com (5 November 2021-31 Maret 2022)?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual di Universitas Riau Pada Portal Berita Online Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com (5 November 2021-31 Maret 2022).

I.4 Batasan Masalah

Batasan objek pada penelitian ini adalah Objektivitas pemberitaan kekerasan seksual di Universitas Riau. Batasan subjek pada penelitian ini adalah Portal Berita *Online* Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com. penulis mengambil edisi berita dari periode 5 November 2021-31 Maret 2022.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya pada penelitian analisis isi kuantitatif yang menggunakan konsep objektivitas pemberitaan khususnya untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi.

I.5.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini untuk dijadikan pembahasan mengenai perspektif dari Kompas.com dalam memberitakan mengenai kekerasan seksual di Universitas Riau. Selain itu, agar masyarakat serta media massa yang lainnya dapat mengetahui pemberitaan dari portal berita *online* Kompas.com, Goriau.com dan Tribunpekanbaru.com.